



LURAH BENDUNGAN
KAPANEWON KARANGMOJO
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH BENDUNGAN
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK KALURAHAN
KALURAHAN BENDUNGAN

LURAH BENDUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar informasi publik kalurahan merupakan bentuk transparansi pemerintah kalurahan dalam melayani masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bendungan tentang Daftar Informasi Publik Kalurahan Bendungan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

6. Peraturan Desa Bendungan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bendungan Tahun 2019-2025;
7. Peraturan Kalurahan Bendungan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Bendungan Tahun 2022;
8. Peraturan Kalurahan Bendungan Nomor 7 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bendungan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Daftar Informasi Publik Kalurahan Bendungan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan mengumumkan informasi publik kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU secara berkala ke masyarakat melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat
- KETIGA : Prosedur permohonan informasi publik kalurahan dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bendungan
pada tanggal 18 Maret 2022

LURAH BENDUNGAN,



SANTOSA,

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Gunungkidul.
4. Panewu Karangmojo
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan Bendungan